



PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KEPAHANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK NIK, tempat tanggal lahir Lubuk Gio, 3 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, dengan domisili elektronik [email](#), sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK NIK, tempat tanggal lahir Kepahiang, 27 Mei 1956, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, dengan domisili elektronik [email](#), dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Wahidin Kasmir, S.H. Advokat/Kuasa Hukum yang berkantor di, Kabupaten Kepahiang, dengan domisili elektronik [email](#), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 September 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 19/SK/2023/PA.Kph, tanggal 4 September 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang secara *e-court* dalam register Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Kph, tanggal 29 Agustus 2023 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat, 31 Oktober 2014 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, status Janda dan Duda, dengan mas kawin Uang sebesar Rp100.000,00

Halaman 1 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang tanggal 31 Oktober 2014;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di Kediaman milik Tergugat yang beralamat di, Kabupaten Kepahiang sampai berpisah;
 3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak, NIK NIK, lahir di Kepahiang 17 Juli 2015, pendidikan SD, sekarang tinggal bersama Tergugat;
 4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) bulan kemudian setelah bulan Januari 2015 terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;
 5. Bahwa puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Juni 2022 karena Penggugat membahas soal kuliah anak bawaan Penggugat namun Tergugat tidak setuju lalu marah-marah dengan berkata kasar dan mengusir Penggugat kemudian menyebabkan Penggugat meninggalkan kediaman berasama;
 6. Bahwa Penggugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kepahiang. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan dan penyebab pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tergugat tidak jujur perihal keuangan terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat sering mengatakan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat seperti sering mengusir dari rumah serta ingin menceraikan Penggugat;
 - c. Tergugat tidak menerima kedatangan anak bawaan Penggugat;
 - d. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dalam hal kepentingan pribadi Penggugat dari awal nikah dan sudah 2 (dua) tahun tidak memberi nafkah batin;

Halaman 2 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi perdamaian yang terakhir dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ini tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat sendiri (*in person*) dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan secara elektronik;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukum Wahidin Kasmir, S.H. Advokat/Kuasa Hukum pada Law Office Wahidin Kasmir, S.H. dan Partners yang berkantor di Jalan Lintas Kepahiang-Curup, No. 05, Dusun I, Desa Pelangkian, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 September 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 19/SK/2023/PA.Kph, tanggal 4 September 2023;

Bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula asli serta fotokopi dari Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah kuasa hukum Tergugat atas nama

Halaman 3 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahidin Kasmir, S.H., selanjutnya Hakim menyatakan kuasa hukum Tergugat diizinkan beracara dalam perkara ini mendampingi/mewakili kepentingan Tergugat;

Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat sudah tidak mau lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, sedangkan Tergugat mengikuti apa yang menjadi pilihan Penggugat untuk bercerai;

Bahwa untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi dengan mediator yang telah dipilih Penggugat dan Tergugat yaitu Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Kepahiang, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 12 September 2023, mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali bersama membina rumah tangga;

Bahwa atas penjelasan Hakim, Tergugat sepakat untuk beracara secara elektronik (*electronic litigation/E-Litigasi*) dengan menggunakan domisili elektronik [email](#) dan Hakim telah menjelaskan administrasi persidangan secara elektronik;

Bahwa gugatan Penggugat tidak ada perubahan selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan *e-litigasi*;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis melalui *Sistem Informasi Pengadilan* bahwa Tergugat mengakui dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat obscur libel (kabur);

Bahwa alasan atau dalil gugatan Penggugat tidak jelas sehingga membingungkan Tergugat, alasan/dalil dalam posita gugatan Penggugat terkait perihal adanya dugaan peristiwa yang diformulasikan sebagai "tindakan perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus dalam rumah tangga

Halaman 4 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat“ yang mana ungkapan yang dimaksud tidak dikemukakan secara terinci, berakibat sulit ditangkap dan dicerna dengan baik oleh Tergugat, sejak kapan, hingga kapan dan bagaimana indikasi perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud terjadi secara terus menerus. Maka atas gugatan Penguat ini, kiranya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini berkenan menyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa apa yang didalilkan Penguat dalam posita gugatannya point angka 4 adalah hal yang tidak masuk akal, tidak jelas dan tidak terinci yang mendalilkan rumah tangga Tergugat hanya rukun selama kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak awal pernikahan; sementara faktanya sejak Oktober 2014 hingga Juli 2015 Penguat dan Tergugat masih dalam waktu honey moon dan pada tanggal 17 Juli 2015 dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Seorang laki-laki; Bahwa Undang-Undang perkawinan mengatur untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup meyakinkan, antara Penguat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri; Penguat tidak dapat menguraikan dengan jelas alasannya perihal terjadi konflik secara terus menerus dalam rumah tangga Penguat dan Tergugat; Sehingga dalil/ alasan posita point 4 gugatan Penguat harus dikesampingkan;
2. Bahwa dalil/alasan yang dikemukakan Penguat dalam posita gugatannya point 5 tidak jelas, mengada-ada semata, oleh karena selama ini anak bawaan Penguat yang dimaksud sekolah dari SD hingga ke jenjang SLTP dan SLTA dibiayai oleh Tergugat; dan tidak ada keributan perihal kuliah anak bawaan Penguat, hanya saja Tergugat mengutarakan kepada Penguat, “apabila anak bawaan Penguat lulus pada PTN, maka anak tersebut langsung kuliah, akan tetapi bila tidak lulus testing masuk PTN, maka anak bawaan Penguat sementara kerja dulu pada fotokopi dan percetakan milik anak Tergugat di Kota Bengkulu; Bila nanti sudah dapat mengoperasikan sendiri mesin fotokopi dan percetakan Tergugat berkeinginan membuka usaha photo kopi dan percetakan sendiri di Kabupaten Kepahiang, tepatnya di rumah milik Tergugat, yang dikelola oleh anak bawaan Penguat

Halaman 5 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud; Hasil usaha tersebut nantinya akan digunakan untuk membiaya kuliah anak bawaan isterinya selaku Penggugat, jadi tidak benar Penggugat dan Tergugat berselisih perihal rencana kuliah anak bawaan Penggugat;

3. Bahwa Penggugat sebagai seorang ibu yang baik harus selalu mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak semata wayang nya dengan Tergugat yaitu Rafa Athaya Nugraha bin Abdul Rani, permasalahan kecil suami isteri dengan Tergugat diselesaikan dengan kepala dingin, sebab bila diselesaikan dalam situasi emosi adalah cara yang tidak sihat yang akan menimbulkan penyelesaian yang berujung pada penyesalan; Demikian juga yang menjadi penyebab Penggugat sebagaimana posita point 6a,6b,6c dan 6d untuk bercerai adalah tidak benar, yang akan Tergugat bantah sebagai berikut:

- a. Penggugat menuduh Tergugat tidak jujur perihal keuangan adalah alasan yang mengada-ada dan menuduh tanpa dasar yang jelas, faktanya semua kebutuhan sehari-hari dalam keluarga Penggugat dan Tergugat terpenuhi, untuk sandang, papan, pangan serta biaya pendidikan anak dan anak bawaan Penggugat dipenuhi dari hasil usaha pertanian Penggugat dan Tergugat ditambah uang pensiunan Tergugat, semua hasil usaha dan kegunaan uang hasil usaha diketahui dan disetujui oleh isteri selaku Penggugat;
- b. Adalah alasan yang mengada-ada dan peristiwa dimaksud tidak pernah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan hingga saat ini, Tergugat tidak pernah mengusir dan mau menceraikan Penggugat; Tergugat berharap demi untuk kepentingan terbaik anak mereka Raffa Athaya Nugraha, agar Penggugat membatalkan gugatannya;
- c. Penggugat menuduh Tergugat tidak menerima kehadiran anak bawannya adalah alasan yang mengada-ada tanpa fakta yang sebenarnya, buktinya anak bawaan Penggugat disekolahkan dan menetap di rumah Tergugat sejak SMP hingga SMA hingga tamat;
- d. Adalah alasan yang dibuat buat yang bertentang dengan fakta sebenarnya, untuk kebutuhan sehari-hari (nafkah lahir) segala kebutuhan sandang, papan, pangan hingga saat ini terpenuhi, bahkan Tergugat telah

Halaman 6 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun sebuah rumah untuk Penggugat di Desa Lubuk Gio Kecamatan Talo Kabupaten Seluma; akan tetapi perihal kebutuhan batin Tergugat sejak tahun 2022 tidak dipenuhi dengan baik menurut Penggugat adalah hal yang nyata, disebabkan sejak 2018 hingga saat ini kondisi kesehatan Tergugat sedang kurang baik dan bersamaan dengan waktu persidangan ini Tergugat sedang kontrol sakit jantung di rumah sakit Tiara Sella kota Bengkulu; Atas kondisi kesehatan Tergugat yang sedang kurang baik semestinya Penggugat memaklumi dan tetap mendampingi Tergugat;

4. Bahwa tidak benar pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat berusaha mendamaikan, oleh karena hubungan Tergugat dan Penggugat dalam kondisi biasa-biasa saja tidak ada hal yang krusial harus melibatkan keluarga;
5. Bahwa konklusi yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak ada harapan rukun lagi adalah hal yang keliru dan tidak berdasar, oleh sebab itu alasan Penggugat pada posita point 8 hanyalah ilusi belaka sehingga harus dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan yang telah diuraikan diatas, kiranya yang mulia ibu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Dalam eksepsi:

- Menyatakan alasan gugatan pengugat *obscuur libel* (kabur);
- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam repliknya, Penggugat secara tertulis melalui *Sistem Informasi Pengadilan* menyatakan tetap dengan dalil gugatan Penggugat, membenarkan dan membantah sebagian dalil jawaban Tergugat sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat memang benar adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran dibulan Januari 2015 hal ini disaat Penggugat bercerita kepada Tergugat perihal Penggugat memberikan jagung dagangan sebanyak 3 kg dan uang sebesar Rp. 10.000 kepada anak bawaan Penggugat lewat tengga dari anak Penggugat, namun respon Tergugat tidak senang dan marah-marah dengan bilang bahwa Penggugat sudah tidak jujur dan pemberian itu haram karena tanpa seizin Tergugat hingga sekarang masih diungkit-ungkit oleh Tergugat, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa, cerita atau narasi yang dibangun oleh Tergugat dalam Surat Jawaban Tergugat untuk meyakinkan Hakim adalah sebuah karangan untuk memutar balikkan fakta. Dalam replik ini perkenankanlah Penggugat membantah dan menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa, tidak benar jika kebutuhan keluarga terpenuhi dari uang pensiunan dan hasil usaha pertanian karena Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan dan uang tersebut digunakan untuk semua kebutuhan baik kebutuhan sandang, pangan, biaya sekolah anak, serta untuk perawatan pertanian, lalu untuk hasil usaha pertanian tersebut sepenuhnya dipegang Tergugat dan Penggugat mengetahuinya namun setiap Penggugat meminta modal untuk membuat usaha lain seperti warung dirumah untuk uang tambahan kebutuhan keluarga dari uang tersebut Tergugat menolak dan bilang kalau uang tersebut sudah habis.
 - b. Bahwa, tidak benar Tergugat tidak pernah mengusir dan ingin menceraikan Penggugat;
 - c. Bahwa, biaya sekolah anak bawaan Penggugat tersebut dari hasil usaha pertanian bersama yang dikelola sendiri oleh Penggugat tidak pernah menggunakan uang pensiunan dari Tergugat, lalu benar adanya anak bawaan Penggugat menetap dirumah Tergugat itu karena Penggugat bersikeras terhadap hak anaknya;

Halaman 8 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa, tidak benar Tergugat membangun sebuah rumah untuk Penggugat di Desa Lubuk Gio, Kecamatan Talo, sebenarnya yang membangun rumah di Kepahiang tersebut dari uang Penggugat yang telah dibagi Tergugat dari hasil perkebunan kopi hal ini dimulai dari pertengkaran terlebih dahulu, bahwa benar Penggugat mengetahui kondisi Tergugat kurang baik.
3. Bahwa, benar adanya Tergugat pernah memberikan saran tersebut, namun itu setelah terjadi pertengkaran dibulan Juni 2022 yang dimana Tergugat marah-marah dan mencoba mengusir Penggugat serta anak bawaan Penggugat karena pembahasan kuliah anak bawaan Penggugat;
4. Bahwa, semua dalil-dalil Penggugat nantinya akan Penggugat buktikan di agenda sidang pembuktian;
5. Bahwa, dengan tidak dibantahnya dalil gugatan Penggugat lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu Pengakuan Tergugat, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa dalam dupliknya, Tergugat secara tertulis melalui *Sistem Informasi Pengadilan* membenarkan dan membantah sebagian dalil jawaban Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada point 2 replik Penggugat menyatakan bulan Januari 2015 benar ada keributan antara Penggugat dan Tergugat perihal uang

Halaman 9 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) yang diberikan Penggugat kepada anak bawannya adalah alasan yang tidak logis, dengan menyimpulkan tujuan perkawinan tidak tercapai menurut ketentuan undang-undang perkawinan, maka Penggugat perlu membuktikannya supaya dalil gugatannya jelas tegas dan tiada mengandung keraguan;

2. Bahwa menanggapi replik point:

- 3.a. Bahwa dari tanggapan Penggugat terhadap jawaban Tergugat setiap bulan di kasih uang hanya Rp2000.000,00 (Dua juta rupiah) tidak mungkin cukup kalau semua kebutuhan sehari-harinya, belum lagi untuk biaya sekolah anak bawaan Penggugat, jelas ada sumber lain yang pasti uang pensiun bulanan Tergugat, lalu Penggugat harus ingat kembali bahwa rumah yang dibuat di Kabupaten seluma adalah hasil pertanian kebun kopi milik Penggugat yang dikelola Penggugat dan Tergugat di desa Talang Karet;
- 3.b. Bahwa Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya ini di depan sidang perihal Tergugat sering mengusir Penggugat oleh karena Penggugat memang sering mengunjungi keluarganya di Seluma untuk beberapa hari kemudian kembali lagi ke rumah kediaman bersama, setiap Penggugat pergi ke Seluma bukan sebab diusir Tergugat, tapi atas kemauan sendiri;
- 3.c. Bahwa Penggugat mengiyakan jawaban Tergugat poin 5.c. bahwa Tergugat seyogyanya tidak keberatan atas kehadiran anak bawaan Penggugat;
- 3.d. pada pokoknya Penggugat membenarkan dalil jawaban Tergugat dalam poin jawaban Tergugat 5.d. dan perlu diingat bahwa kebun kopi yang dikelola Penggugat adalah harta bawaan Tergugat bukan milik bersama, jadi pembuatan rumah di Lubuk Gio Kabupaten Seluma benar di ambil dari hasil kebun kopi Tergugat yang saat ini diurus Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa berdasarkan uraian - uraian dalam duplik ini kiranya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

- a. Menolak replik Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak menerima seluruh gugatan Penggugat;

Halaman 10 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Dokumen elektronik format Pdf fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor, tertanggal 31 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat mengakuinya;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di rumah milik Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering mendengar cerita Penggugat tentang Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering mengusir dan sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur perihal keuangan dan Tergugat keberatan membiayai sekolah anak bawaan Penggugat;

Halaman 11 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal Agustus 2023 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di rumah milik Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 5 (lima) tahun sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar serta mendengar cerita Penggugat tentang Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi yang tidak cukup, Tergugat tidak terbuka dengan penghasilan, Tergugat kurang mau membiayai anak binaan Penggugat dan Tergugat sering mengusir dan mencoba memukul Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Halaman 12 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir di Talag Karet, Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, Saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di rumah milik Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Tergugat dan Penggugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa anak bawaan Penggugat tetap bersekolah selama tinggal bersama Tergugat dan Penggugat, namun Saksi tidak tahu darimana biaya sekolahnya;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan sampai sekarang;

2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir di Talang Karet, 10 Oktober 1969 agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, Saksi adalah adik sepupu Tergugat;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di rumah milik Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Tergugat dan Penggugat berselisih dan bertengkar;

Halaman 13 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak bawaan Penggugat tetap bersekolah selama tinggal bersama Tergugat dan Penggugat, namun Saksi tidak tahu darimana biaya sekolahnya, yang Saksi tahu Tergugat bekerja sebagai petani;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat dengan Penggugat telah pisah tempat tinggal kurang selama kurang lebih 1 (satu) bulan sampai sekarang;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara tertulis melalui *Sistem Informasi Pengadilan* menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, Tergugat tidak memberikan kesimpulan melalui *Sistem Informasi Pengadilan* tanpa alasan yang sah dan jelas;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Pertimbangan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil identitas Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat membuktikan tentang tempat tinggal Penggugat, sehingga terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 14 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama
Kepahiang berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat sendiri (*in person*) dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya
datang menghadap di persidangan dan secara elektronik;

Kuasa Hukum Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menunjuk kuasa hukum pada
saat persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September
2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang Nomor
Nomor, tanggal 4 September 2023, maka Hakim akan mempertimbangkan
surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Tergugat beracara di persidangan
sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula asli serta fotokopi dari Kartu
Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah kuasa hukum
Tergugat atas nama Wahidin Kasmir, S.H., maka Hakim menilai Kuasa Hukum
Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil serta berkualifikasi sebagai
Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena
telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun
tidak berhasil. Penggugat sudah tidak mau lagi meneruskan rumah tangga
dengan Tergugat, sedangkan Tergugat mengikuti apa yang menjadi pilihan
Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh
proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan dengan mediator Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H., namun tetap tidak
berhasil untuk rukun kembali bersama mebin rumah tangga, oleh karenanya
ketentuan yang terdapat dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jo. Peraturan

Halaman 15 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan tangkisan (eksepsi) meminta Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan dalil-dalil tangkisan (eksepsi) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak memberikan jawaban dalam repliknya terhadap tangkisan (eksepsi) Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tangkisan (eksepsi) tersebut tidak mengenai kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif, maka sesuai dengan ketentuan pasal 162 R.Bg. tangkisan (eksepsi) tersebut harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam tangkisan (eksepsi) Tergugat tentang tidak dikemukakan secara terinci, berakibat sulit ditangkap dan dicerna dengan baik oleh Tergugat, sejak kapan, hingga kapan dan bagaimana indikasi perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud terjadi secara terus menerus adalah masuk dalam pokok perkara, oleh karena itu tangkisan (eksepsi) Tergugat akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana dituangkan dalam posita gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 16 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, maka Hakim berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah memohon kepada Hakim agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada prinsipnya Tergugat mengakui dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat yang mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, namun membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran, Hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat adalah sebagai pengakuan berklausula yang mana pengakuan tersebut disertai dengan tambahan terhadap dalil gugatan Penggugat. Pengakuan Tergugat tersebut secara formil disampaikan langsung oleh Tergugat di muka sidang dan secara materiil pengakuan Tergugat relevan dengan gugatan Penggugat, maka secara formil dan materiil pengakuan Tergugat dapat dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat mengenai puncak perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 12 Juni 2022 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah

Halaman 17 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan membantah sebagian jawaban Tergugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam duplik Tergugat pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil jawabannya dan membantah sebagian gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa tidak semua dalil gugatan Penggugat diakui Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang menyebutkan bahwa *"barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, oleh karena itu terhadap dalil Penggugat yang dibantah Tergugat dan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka Penggugat tetap harus dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga", maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap harus dibebani pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri

Halaman 18 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap harus dibebani pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat membuktikan tentang ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan saksi yang sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan 171 dan 175 R.Bg. dan Pasal 306 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti saksi di persidangan;

Halaman 19 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materiil dari keterangan saksi tersebut sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal. Oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan saksi yang sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan 171 dan 175 R.Bg. dan Pasal 306 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Tergugat dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, bukti-bukti dipersidangan dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 31 Oktober 2014 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti benar selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertangkar;
- Bahwa terbukti benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering mengusir dan sering mengucapkan kata cerai pada Penggugat, Tergugat tidak jujur perihal keuangan dan Tergugat keberatan membiayai sekolah anak bawaan Penggugat;
- Bahwa terbukti benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 12 Juni 2022

Halaman 20 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tempat kediaman bersama;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita agar tercipta rasa nyaman diantara keduanya sehingga dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut juga tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2023 sampai sekarang, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling mempedulikan lagi, hal tersebut juga menunjukkan ikatan lahir dan batin yang hakiki dalam suatu perkawinan sudah tidak lagi terjalin antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Halaman 21 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Kph



Menimbang, bahwa setiap persidangan di dalam ruang sidang, Hakim selalu menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali bersama membina rumah tangga, namun Penggugat menyatakan tidak mau lagi meneruskan rumah tangga bersama Tergugat, dan Tergugat menyatakan mengikuti keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Hakim menilai keduanya telah terlibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang,

Menimbang, bahwa pihak keluarga dan mediator telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil, oleh karena itu Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan kondisi rumah tangga yang bahagia (sakinah, mawaddah dan rahmah) atau telah menyimpang dari tujuan luhur perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluarnya, menurut Hakim perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena kalau dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah bagi keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah justru akan menimbulkan mafsadah bagi kedua belah pihak sedangkan perceraian menghilangkan kemaslahatan dari suatu perkawinan namun dapat menghilangkan mafsadah bagi kedua belah pihak karena tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan sikap Penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqih lain yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam:

1. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi:

إذا ثبت دعواها لدى القاضي ببيئة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآنفة .

Artinya: "Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak bain";

2. Kitab Ghoyatul Marom halaman 162 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة زوجها طلاق عليه القاضي طلقه

Artinya: "Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami";

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Hakim berpendapat bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah. Oleh karenanya dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Tergugat dan bukan pula kemenangan bagi Penggugat, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi "Miitsaaqan Ghaliizhan" (pasal (2) Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Halaman 23 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan benar atau siapa yang memulai berbuat sesuatu yang mengakibatkan terjadinya perselisihan, senyatanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi membina rumah tangga, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cecok, berpisah tempat tinggal, dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Kesimpulan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka petitum nomor 1 dan 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, maka eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 September 2023, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, sehingga Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Biaya Perkara

Halaman 24 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (Seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim Pengadilan Agama Kepahiang dan dibantu oleh **Rochmatun, S.Ag., M.H.I.**, sebagai panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan/atau Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Hakim

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Halaman 25 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

Rochmatun, S.Ag., M.H.I.

Rincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 17.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp162.000,00 (Seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Halaman, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2023/PA.Kph